

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa, calon pengganti pemimpin bangsa. Memimpikan masa depan yang baik, tentunya anak-anak zaman sekarang juga ingin bersenang-senang sesuai dengan usianya. Dengan menyediakan fasilitas pendidikan dan taman bermain yang maksimal untuk menjalin komunikasi yang baik dan menjadikan mereka layak menjadi sebuah ekspresi rasa tanggung jawab kita terhadap anak-anak.

Bahkan anak dianggap sebagai aset yang paling berharga dibandingkan dengan aset lainnya, sehingga anak harus selalu dijaga dan dilindungi karena memiliki harkat, hak asasi, dan hak yang melekat pada dirinya. Perlindungan anak adalah serangkaian upaya yang bertujuan agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap perkembangan dan pertumbuhan kodrat, fisik, mental, dan sosial anak.¹

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 40.

Salah satu masalah sosial yang membutuhkan pemecahan segera adalah pengemis anak yang belakangan ini makin mencemaskan. Pengemis adalah orang yang mencari nafkah dengan mengemis di depan umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain.² Pengemis di tempat umum menimbulkan banyak masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat, seperti masalah lingkungan, masalah kependudukan, masalah keamanan, dan masalah kriminalitas.

Demi mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan beretika, khususnya di Kota Serang, diperlukan perlindungan hukum dengan memeberikan pembinaan dan perlindungan yang terus menerus terhadap pengemis anak untuk Perlindungan dari kelangsungan hidup fisik dan mental, pertumbuhan dan perkembangan sosial, dan semua kemungkinan dampak buruk pada anak-anak sekarang dan di masa depan.

Dalam Al Qur'an, Allah juga menyebutkan bahwa anak adalah kewajiban yang diberikan kepada setiap orang tua, buah hati, tumpuan harapan dan keimanan, serta kebanggaan keluarga. Dalam pandangan

² Rizwan Rizkiandi, *Realitas Para Penunggu Sedekah (Fenomena Pengemis Kota Mataram)*, (Mataram: Guepedia, 2021), h. 169.

Islam, hak anak merupakan anugerah dari Allah SWT dan harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.³

Secara normatif mestinya semua kebutuhan anak harus dipenuhi sesuai haknya, namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang terlantar. Hingga saat ini masih banyak ditemukan anak-anak yang turun kejalan untuk meminta-minta. Hasil obserfasi menemukan terdapat beberapa tempat yang banyak ditemui pengemis yang notabennya masih dibawah umur yang berada di Kota Serang diantaranya yaitu di persimpangan jalan atau lampu merah, Alun-alun Kota Serang, kawasan Masjid Agung, dan bahkan sampai ke pasar-pasar. Dari observasi tersebut, penulis mendapati alasan atau faktor mereka mengemis yang bervariasi. Ada yang karena disuruh orangtuanya karena tuntutan ekonomi, ada yang karena untuk jajan saja, adapula yang karena terpengaruh pergaulan dan lingkungan. Apapun itu alasannya, tentu hal ini sangat meresahkan karena bagaimanapun juga anak-anak tidak sepatasnya berada dijalan bahkan sampai mengemis. Begitupun masyarakat sekitar dan para pengguna jalan

³ Ibnu Ansori, *perlindungan anak dalam agama islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), h. 45.

merasa resah. Karena semakin banyaknya pengemis anak-anak di Kota Serang mengakibatkan kota terlihat jelek dan terkesan kumuh.

Tanggung jawab terhadap masyarakat yang memiliki masalah sosial seperti pengemis adalah salah satu kewajiban pemerintah untuk membimbing mereka. Hal ini tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;⁴.

Berdasarkan azas otonomi daerah, yang dalam hal ini adalah Kota Serang, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.⁵ Oleh karena itu, pemerintah Kota Serang berkewajiban memberikan perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang memiliki masalah sosial di Kota Seran, khususnya mereka yang mengemis.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34

⁵ Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok Pokok Hukum Ketatanegaraan*, (pusat penelitian dan penerbitan, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat IAIN SMH Banten, 2014), h. 152.

Perlindungan hukum baik berupa Rehabilitasi Sosial serta pembinaan, merupakan program yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah Kota Serang dalam mengatasi panyandang masalah kesejahtraan sosial. Rehabilitasi Sosial berarti pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula, Rehabilitasi Sosial merupakan upaya yang ditunjukkan untuk mengintegrasikan kembali seorang kedalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga dan masyarakat.⁶

Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak, Rehabilitasi sosial merupakan salah satu kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Serang. Ini diatur oleh peraturan daerah kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak Pasal 32 Ayat 1 Point C yang menyebutkan bahwa:

Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, panyandang cacat, dan korban

⁶ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahtraan Sosial Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI, *Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti*. (Jakarta Timur: PUSLITBANGKESOS Kementerian Sosial RI, 2020), h. 10.

penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah.⁷

Dalam melaksanakan Rehabilitasi, pemerintah memberikan kewenangannya kepada Dinas Sosial selaku dinas yang berkewajiban menangani permasalahan sosial dengan memberikan perlindungan hukum kepada pengemis anak dengan cara merehabilitasi pengemis-pengemis yang sebelumnya terjerat razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang kemudian dibawa ke Dinas Sosial untuk didata dan direhabilitasi agar mereka tidak kembali mengemis.

Namun, upaya pemerintah kota Serang dalam proses penegakan hukum belum optimal dalam menangani masalah mengemis anak. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya anak-anak yang kembali mengemis. Penanganan pengemis anak yang masih menampilkan kesenjangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota Serang karena hal ini merupakan masalah serius yang sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, penulis sangat ingin mengulas mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Anak Yang Terjerat Razia Ditinjau Menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 32 Ayat 1 Tentang Kota Layak Anak (Studi Kasus Kota Serang)”

⁷ Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak Pasal 32 Ayat 1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, berikut adalah uraian masalah dalam penelitian ini:

1. Faktor apasajakah yang menyebabkan anak menjadi pengemis ?
2. Faktor apasajakah yang menghambat pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengemis anak ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengemis anak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ?

C. Fokus Penelitian

Untuk lebih fokus pada topik penelitian ini, maka penulis memfokuskan permasalahan pada faktor yang menyebabkan anak menjadi pengemis, faktor yang menghambat pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengemis anak serta bentuk perlindungan hukum bagi pengemis anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor apasajakah yang menyebabkan anak menjadi pengemis

2. Untuk mengetahui faktor apasajakah yang menghambat pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengemis anak
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengemis anak menurut hukum Positif dan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Salahsatu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sehingga dapat disimpulkan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait perlindungan hukum terhadap pengemis anak yang terjerat razia. Nantinya akan memberikan pengetahuan tentang faktor apasaja yang menghambat pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengemis anak, bentuk perlindungan hukum bagi pengemis anak menurut hukum Positif sesuai dengan Perda kota Serang nomor 6 tahun 2015

tentang Kota Layak Anak dan menurut hukum Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjawab berbagai masalah terhadap pengemis yang masih dibawah umur, serta hak hak anak yang seharusnya didapatkan oleh mereka.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada halayak ramai tentang hak-hak anak yang seharusnya didapatkan. Manfaat lain yang diperoleh adalah tentang bagaimana kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin kehidupan anak-anak sehingga tidak kembali ke jalanan bertindak sebagai pengemis

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis Saat menulis kajian ilmiah ini, penulis juga mengacu pada makalah dan jurnal sebelumnya yang memuat isi pembahasan yang relevan dengan yang penulis angkat, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Naya Afra Mahasiswi program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020 dengan judul “Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis Anak ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. Persamaan

dari skripsi ini yakni sama-sama menjelaskan terkait pengemis anak dan yang membedakan ialah dari tinjauan peraturan yang dikaji serta objek lokasi penelitian.

2. Skripsi Muhamad Andi Akbar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2020 dengan judul “Eksplorasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum”. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pengemis, namun yang membedakan dengan adalah Skripsi Muhamad Andi Akbar lebih fokus kepada latarbelakang orangtua yang mengeksploitasi anaknya menjadi pengemis, sedangkan penulis lebih fokus kepada pemerintah terkait agar dapat memberikan perlindungan kepada anak yang tererak razia sebagai pengemis agar tidak kembali lagi ke jalan menjadi pengemis.
3. Jurnal Ryan Setia Dwi Cahya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial”. Hasil penelitian ini selebihnya hampir sama dengan yang penulis buat, namun yang membedakan adalah Jurnal Ryan Setia Dwi Cahya membahas pengemis dari segi umum, namun

penulis membahas pengemis dari pengemis yang masih dibawah umur atau anak-anak, serta lokasi penelitian yang berbeda.

G. Kerangka Pemikiran

Perdebatan tentang anak dan perlindungannya tidak pernah berakhir sepanjang sejarah kisah hidup. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan. Sistem ini disiapkan untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dan tidak terkecuali Indonesia sebagai orang yang mengelola masa depan negara.⁸

Anak-anak memiliki hak asasi manusia, sama seperti orang dewasa. Belakangan ini isu hak-hak anak mengemuka, mulai dari penculikan dan perdagangan anak hingga eksploitasi seksual. Upaya perlindungan hak anak dilanggar oleh orang dewasa, negara, bahkan orang tuanya, yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan masa depan anak. Anak adalah impian masa depan, kekayaan keluarga, agama dan masa depan bangsa. Jadi anak-anak harus mendapatkan haknya sebagai calon manusia yang akan memerintah negara dan rakyat. Menghindari dan menjauhi perlakuan yang tidak pantas, seperti kekerasan terhadap

⁸ Syamsu, Dkk, *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), cetakan kesatu, h. 1.

anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran sebagai anak jalanan, dan sebagainya.⁹

Dengan diberlakukannya undang-undang perlindungan anak serta peraturan daerah kota serang tentang kota layak anak, diharapkan kekerasan terhadap anak pada akhirnya akan berakhir atau setidaknya berkurang. Jika melihat realitas dan kondisi saat ini, sosialisasi undang-undang ini sangat perlu dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Bismar Siregar, mantan hakim agung 1984 hingga 2000, memandang persoalan hukum perlindungan anak sebagai salah satu pendekatan untuk melindungi anak Indonesia. Masalahnya bukan hanya pendekatan hukum, tetapi pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.¹⁰

Masalah pengemis anak tidak dapat dipisahkan: pertama, karena "kemiskinan struktural yang terus-menerus di masyarakat kita", kedua, semakin terbatasnya tempat bermain anak karena perkembangan yang tidak sesuai dengan keinginan terhadap hak dan perlindungan anak, ketiga, gejala ekonomi, dan kesempatan anak mencari nafkah di jalanan, keempat, keberadaan pengemis anak-anak dianggap sebagian

⁹ Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), h. 33.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum, ...*, h. 52.

orang sebagai bentuk gangguan. Isu ini juga menjadi perhatian besar kami karena opini publik yang meyakini bahwa anak masih membutuhkan perlindungan sosial untuk terus tumbuh dan berkembang secara baik.¹¹

Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua bagian tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bertujuan untuk mencari perlakuan yang adil dan merata untuk mencapai kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak juga diatur dalam Pasal 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) mengatur bahwa perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dan anak agar anak dapat

¹¹ Abu Huraehah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), h. 89.

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal. hak-hak istimewa yang sesuai dengan martabat manusia dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

Perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin sejak dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Di atas segalanya, dari konsep perlindungan anak berdasarkan prinsip: a. Larangan diskriminasi b. Kepentingan terbaik bagi anak c. Hak untuk hidup d. Hormati pendapat anak.

Peran para lembaga diperlukan untuk proses pembinaan, pengasuhan dan perlindungan anak seperti melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, komunitas bisnis, media massa, lembaga pendidikan dan banyak lagi.¹³

Selain menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan anak sebenarnya telah terlebih dahulu jauh dibahas oleh ajaran islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

¹² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2)

¹³ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013) h. 105.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“*harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia*” (QS. Al-Kahfi: 46).¹⁴

Dalam Islam anak-anak merupakan perhiasan dunia yang harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Mereka harus diberikan perhatian oleh orangtuanya maupun pemimpinnya bila memang orangtua tidak mampu mengurus serta memberikan hak-hak mereka, apalagi jika memang seorang anak tersebut diperlakukan tidak baik oleh orangtuanya di lantarkan atau bahkan di eksploitasi oleh orangtuanya untuk mencari uang dengan cara mengemis. Oleh karena itu maka pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap mereka.

Ditegaskan dalam hadits Bukhori:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

“Bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. (H.R. Bukhori).¹⁵

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: As-Salaam, 2015), h. 299.

¹⁵ Imam An-Nawawi, *Terjemahan Riyadhus Sholihin*, Penerjemah: Agus Hasan Bashori Al-Sanuwi, Muhamad Syu'aib Al-Faiz Al-Sanuwi, (Surabaya: Duta Ilmu, 2006), h. 623.

Dalam hadits diatas telah jelas menegaskan bahwa pemimpin dalam hal ini pemerintah kota serang bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Kesejahteraan anak baik berupa pemenuhan hak-haknya, kesehatan fisisk maupun mental, pendidikan, serta lingkungan yang sehat juga merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara untuk mengetahui, dan metode juga dapat digabungkan dengan melakukan penelitian. Penelitian merupakan kegiatan manusia yang berbasis akal untuk mempelajari sesuatu. Metode penelitian adalah petunjuk untuk melakukan mengerjakan penelitian secara berurutan, alat dan bahan apa yang digunakan, prosedur apa yang digunakan, dan metode penelitian juga merupakan langkah penting dalam memperoleh atau menentukan keberhasilan. atau kegagalan penelitian.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya ada dua metode penelitian, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang membutuhkan kemampuan untuk mengukur variabel yang

¹⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas-Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 68.

diteliti. Metode kualitatif adalah studi untuk mengkonfirmasi operasi dalam situasi nyata tanpa rekayasa atau manufaktur.¹⁷

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai bagian dari proses penelitian untuk menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu praktik tertentu. Memberikan rincian, masalah, gejala, layanan, atau program.

2. Lokasi Penelitian

Penentuan penelitian adalah cara yang baik untuk mempertimbangkan teori sebagai fundamental dan mengeksplorasi lapangan untuk menemukan kecocokan dengan kenyataan di lapangan, sementara keterbatasan waktu, biaya, dan energi penelitian terbatas. Kuantitas harus diperhitungkan dalam menentukan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Serang yang memudahkan penulis memperoleh informasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data primer melalui komunikasi dua arah, yaitu pertanyaan atau komunikasi

¹⁷ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 22.

langsung dengan responden. Untuk mendapatkan informasi ini, serangkaian pertanyaan sering diajukan.¹⁸

Dalam melakukan wawancara ini, penulis mengajukan sesi tanya jawab kepada orang-orang yang bersangkutan, yaitu Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Serang.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan salah satu kumpulan data utama untuk mengevaluasi situasi sosial yang dipelajari sebagai subjek penelitian menggunakan teknik observasi partisipan dimana studi tentang situasi sosial berinteraksi secara sempurna dengan subjek penelitian.¹⁹ Dan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara mengamati secara langsung, atau dengan terjun langsung ke lapangan dan mengamati apa yang terjadi di sekitarnya tanpa ada kejadian-kejadian yang dibuat-buat. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengamati langsung di lokasi Alun-alun, Halte, Terminal, serta lampu merah yang berada di kota serang.

¹⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas-Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 85.

¹⁹ Iskandar, *Metode Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*. Jakarta: Gunung Persada Pres 2009, h.76.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang apa yang terjadi, dan dokumentasi dapat berupa tulisan, foto, atau karya monumental dari seseorang.²⁰ Dalam metode penelitian Dokumentasi, penulis menggunakan catatan atau data yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis mempelajari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lain sehingga mudah dipahami dan hasilnya dikomunikasikan kepada orang lain.

Dalam analisis data, penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis data dimana penulis menjelaskan suatu masalah dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk menemukan jawaban dan menarik kesimpulan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi data.

5. Reduksi data

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&A*, (Ttp: Alfabeta, 2008), h. 240.

Reduksi data adalah penyederhanaan yang dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan memvalidasi data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan

6. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini berupa penjelasan-penjelasan. Menyajikan data dalam bentuk pengumpulan informasi yang sistematis dan mudah dipahami

7. Penarikan kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data berdasarkan atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian.²¹

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan sistem pembahasan sebagai berikut:

Bab I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 311.

Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II :KONDISI OBJEKTIF KOTA SERANG, DINAS

SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bab ini berisi tentang gambaran umum kota serang, profil Dinas Sosial kota serang, profil Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang.

BAB III :PENANGANAN HUKUM TERHADAP PENEKEMIS ANAK

Dalam bab ini berisikan tentang teori-teori yang mendasari pembahasan secara terinci yang memuat tentang pengertian perlindungan hukum, pengemis anak, Hak anak menurut Al-Qur'an dan hadits, pentingnya perlindungan hukum terhadap pengemis, serta landasan hukum terhadap perlindungan anak

Bab IV : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM

Dalam bab ini berisikan pembahasan mengenai Faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengemis anak, serta bentuk perlindungan hukum bagi pengemis anak.

BAB V :PENUTUP

Merupakan bab terakhir memuat kesimpulan serta saran.